

Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan UMKM Terdampak Covid-19

Mila Fursiana Salma Musfiroh^{1*}, Astatik Stiawati²

¹²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sains Al-Qur'an Wonosobo

milafursiana@unsiq.ac.id

Abstrak

Tujuan - Penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan restrukturisasi pembiayaan UMKM terdampak covid-19 di BSI KC Purwokerto dan menganalisis kebijakan restrukturisasi pembiayaan UMKM menggunakan POJK No. 11/POJK.03/2020.

Metode - Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dimana penulis menggali data dan langsung terjun ke lapangan guna meneliti tentang Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan UMKM terdampak Covid-19 dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi partisipatif, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Selanjutnya data yang terkumpul diuji keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber dan dianalisis dengan tahapan reduksi data, display data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan.

Hasil - Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan restrukturisasi pembiayaan UMKM terdampak covid-19 yang dilakukan pada BSI KC Purwokerto sudah sangat baik yakni dengan melakukan rescheduling (perpanjangan waktu) dan reconditioning (persyaratan ulang). kedua teknik ini sangat membantu atau mempermudah nasabah yang mengalami masalah dalam melakukan angsuran dan teknik ini sepenuhnya menguntungkan antara nasabah dan bank. Kebijakan ini sejalan dengan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan sudah sangat membantu meringankan beban nasabah pembiayaan umkm yang terdampak Covid-19 untuk terus survive dikala dan pasca pandemic.

Implikasi - Penelitian ini menggunakan data UMKM yang menjadi nasabah pembiayaan di BSI KC Purwokerto.

Orisinalitas - Penelitian ini melihat dampak kebijakan restrukturisasi pembiayaan UMKM terdampak covid-19 mempengaruhi perkembangan perekonomian nasabah UMKM di BSI KC Purwokerto.

Kata kunci: Kebijakan restrukturisasi, Pembiayaan UMKM, dan Covid-19

Pendahuluan

Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit yang sedang melanda diseluruh dunia sejak awal tahun 2020. Salah satunya yang terdampak dari adanya Covid-19 adalah nasabah UMKM yang berakibat pada kinerja dan kemampuan membayar kewajiban nasabah UMKM pada Bank. Hal ini dikarenakan berbagai sudut ekonomi Indeks bursa saham rontok, rupiah terperosok, dan pelaku di sektor riil berteriak susah berusaha. Hal ini tentunya juga berakibat mengganggu kinerja perbankan baik perbankan syariah maupun perbankan konvensional(KemenKop, 2020)

Keputusan Presiden perihal kelonggaran selama dua tahun pembayaran bunga atau angsuran bagi para tukang ojek, sopir taksi, nelayan atau Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM), maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis beberapa kebijakan yakni memberikan kelonggaran atau restrukturisasi kredit usaha mikro dan usaha kecil

untuk nilai di bawah Rp 10 Miliar baik kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan non-bank kepada debitur perbankan akan diberikan penundaan sampai dengan yang awalnya satu tahun hingga sekarang dua tahun dan penurunan bunga, dengan mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional. Ucapan terima kasih perlu disampaikan atas respons Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap kondisi perekonomian bangsa Indonesia secara keseluruhan dalam rangka menanggulangi dampak Covid-19, dalam situasi yang tidak normal, tidak mudah membuat kebijakan sebagai suatu solusi yang menyeluruh (POJK, 2020).

Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan bagian yang tidak dapat dihindari dalam proses pembiayaan. Namun ada kebijakan-kebijakan yang dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah hingga akhirnya nasabah dapat memenuhi kewajibannya kembali yaitu kebijakan *rescheduling* dan restrukturisasi. *Rescheduling* dapat didefinisikan sebagai perubahan syarat kredit atau pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktunya. Sedangkan restrukturisasi adalah salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah, bank syariah dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap anggota yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah diadakan restrukturisasi (Buchori, 2012).

Manager Marketing Micro menyampaikan bahwa adanya *restrukturisasi* pembiayaan yang terdampak covid-19 menjadi suatu bentuk penyelamatan bagi bank maupun bagi nasabah, dengan direstrukturisasi bank masih menerima pokok dari pembiayaan dan nasabah masih bisa membayar kewajibannya. Dengan perhitungan sesuai peraturan OJK. Dari penjelasan tersebut, menjelaskan bahwa pengaruh pandemi ini sangat besar bagi pihak UMKM. Namun, pada awal 2022 memang ekonomi sudah jauh lebih baik mulai berkembang kembali. Karena kebijakan yang diberikan untuk di restrukturisasi hanya 2 tahun (M. Ramdhani, personal communication, March 3, 2022).

Tabel 1. 1

Data Jumlah Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto

Tahun	Jumlah Pembiayaan	Jumlah Restrukturisasi
2018	1245	109
2019	1200	250
2020	1350	785
2021	1270	650
2022 (Jan-Mei)	400	48

Sumber: Data Primer diolah tahun 2022, BSI KC Purwokerto

Dari data di atas dapat diketahui bahwa semakin banyaknya pembiayaan yang disalurkan maka semakin banyak pula pembiayaan bermasalah yang ada. Adanya pandemi covid-19 yang menjadikan sejumlah nasabah mengalami kesulitan membayar kewajiban, karena pendapatan yang menurun dan keterbatasan berjualan karena adanya pembatasan *social distancing*. Sehingga mengakibatkan perekonomian nasabah mengalami penurunan (M. Rahmawati, personal communication, May 2022)

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu bagaimana implementasi kebijakan restrukturisasi pembiayaan UMKM terdampak covid-19 di BSI KC Purwokerto dan bagaimana analisis kebijakan restrukturisasi pembiayaan UMKM tersebut menggunakan POJK No. 11/POJK.03/2020.

Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi kebijakan restrukturisasi pembiayaan UMKM terdampak covid-19 di BSI KC Purwokerto dan menganalisis kebijakan restrukturisasi pembiayaan UMKM menggunakan POJK No. 11/POJK.03/2020. Kegunaan sebagai masukan yang bermanfaat dalam menentukan langkah kebijakan restrukturisasi yang tepat dalam pembiayaan UMKM yang terdampak Covid-19 sesuai dengan peraturan OJK.

Kajian Pustaka

Restrukturisasi secara bahasa berarti penataan kembali (supaya struktur atau tatanannya baik) (KBBI, 2022). Restrukturisasi yaitu upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit (Ismail, 2018). Restrukturisasi merupakan pembiayaan yang harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam operasional bank syariah. Sehingga proses restrukturisasi pembiayaan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan (Ningsih, 2022). Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran covid-19 termasuk dibetur usaha mikro, kecil, dan menengah (POJK, 2020).

Selama menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah dihadapkan pada berbagai kemungkinan risiko-risiko usaha yang perlu diantisipasi sejak dini agar potensi-potensi risiko dapat diminimalisir. Salah satu risiko pada bank syariah, yaitu risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah risiko perbankan yang timbul sebagai akibat dari kegagalan pihak debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai akad yang disepakati (Yusmad, 2018). Hal yang dapat dilakukan bank syariah untuk mengatasi risiko pembiayaan tersebut ialah dengan Restrukturisasi Pembiayaan.

Berdasarkan Undang-Undang Ekonomi Syariah, Kebijakan dan prosedur restrukturisasi pembiayaan mencakup beberapa hal yang pertama yaitu, pembentukan dan ditetapkan orang-orang khusus untuk menangani restrukturisasi pembiayaan. Kemudian yang kedua, memutuskan untuk memberikan sebuah ketetapan limit untuk memberikan wewenang memutuskan pembiayaan yang. Ketiga yaitu, memberlakukan dan menetapkan beberapa direstrukturisasi kriteria pembiayaan yang dapat direstrukturisasi. Keempat yaitu, cara dan standart operating procedure restrukturisasi pembiayaan, termasuk penetapan penyerahan pembiayaan yang akan direstrukturisasi kepada satuan kerja khusus dan penyerahan kembali pembiayaan yang telah berhasil direstrukturisasi kepada satuan kerja pengelolaan pembiayaan. Keenam yaitu, membuat kebijakan akan ketetapan banyaknya pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan atau jumlah maksimalnya pelaksana yang dilihat dengan beberapa kategori kurang lancar, diragukan, dan macet (Fokusmedia, 2017).

Tujuan Restrukturisasi mendorong untuk membatasi potensi kemalangan yang disebabkan oleh masalah pembiayaan. Alasan yang sah untuk restrukturisasi adalah

surat dari badan pengelola BI No. 31/10/KEP/DIR tanggal 12 November 1998. Meliputi (Djamil, 2022):

1. Rescheduling, aktivitas muncul sebagai penjadwalan ulang kewajiban nasabah. Rescheduling dapat dilakukan untuk kondisi:
 - a. Potensi usaha masih cukup bagus.
 - b. Kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban masih ada.
 - c. Plafon pembiayaan yang tidak berubah.Rescheduling dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Memperpanjang jangka waktu angsuran.
 - b. Penjadwalan kembali jangka waktu pembayaran.
 - c. Memungkinkan periode keanggunan.
 - d. Ubah ukuran porsi.
2. Reconditioning, untuk aktivitas setelah pembiayaan dan persyaratan yang umumnya. Kegiatan reconditioning harus dimungkinkan dalam kondisi khusus sebagai berikut:
 - a. Potensi bisnis masih sangat dapat diterima atau cukup bagus.
 - b. Kantor bisnis belum memuaskan.
 - c. Bisnis menghadapi pendapatan para eksekutif.
 - d. Plafon pembiayaan tetap.
3. Restructuring adalah aktivitas yang muncul sebagai peningkatan dari semua komitmen nasabah. Restructuring dilakukan dalam kondisi tertentu sebagai berikut:
 - a. Kualitas bisnis sangat dapat diterima atau cukup bagus.
 - b. Kemampuan atau kapasitas nasabah untuk memenuhi komitmen mereka sebenarnya masih ada.
 - c. Permasalahan bisnis hanya menghadapi masalah yang tidak permanen.
 - d. Plafon pembiayaan telah berubah.

Selain bergerak melewati jalur tidak sah, metode penyembuhan digunakan jika restrukturisasi tidak memadai, kegiatan penyembuhan yaitu penyelamatan pinjaman melalui penanganan yang menggunakan aspek legal formal. Metode penyembuhan sebagai berikut:

1. Upaya dari pihak yang dimenangkan Jenis-jenis penanganan yang harus dilakukan sebagai berikut:
 - a. Parate eksekusi (non kasus) cara menuju eksekusi jaminan tanpa melalui prosedur pengadilan.
 - b. Eksekusi formal (penuntutan) yaitu siklus pelaksanaan pengamanan secara persuasif melalui perkumpulan yang sah atau organisasi relevan.
2. Tindakan penyelesaian aktivitas menutup dan menjual semua aset atau sumber daya bisnis nasabah juga, keuntungan digunakan untuk menyelesaikan semua komitmen nasabah angsuran macet.

3. Agen penagihan merupakan cara untuk mengumpulkan angsuran berisiko atau pembiayaan macet dengan meminta tolong orang luar atau sering disebut pihak ketiga.

Pada dasarnya, motivasi di balik melakukan hal di atas berkaitan dengan pihak bank akan memberikan bantuan kepada nasabahnya ketika menghadapi tantangan ketika menangani bisnisnya, memiliki akibat berkurangnya serta melemahnya kapasitas terhadap komitmen cicilan pinjaman. Sejalan dengan itu, dipercaya bahwa aktivitas di atas akan memberikan center ground terbaik bagi bank dan nasabah.

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan restrukturisasi sebagai berikut:

1. Nasabah atau nasabah mengalami tantangan ketika akan melakukan angsuran utama dan margin, akan tetapi memiliki kemampuan dalam melunasi hutang.
2. Pemeriksaan kredit serta melakukan pembedahan survei kondisi bisnis klien atau kondisi moneter nasabah oleh pemeriksa hutang dan disetujui komite kredit.
3. Semua organisasi yang diidentifikasi dengan kredit untuk kepentingan klien harus diselesaikan serta ditangani dengan sesuai serta harus dilakukan pemeriksaan oleh pengurus segala hal perizinan yang menyangkut perusahaan.
4. Nasabah atau klien telah menyetujui dan memberikan tanda bukti berupa tanda tangan untuk setuju dalam perjanjian restrukturisasi.

Ketentuan dalam pelaksanaan restrukturisasi:

1. Nasabah membuat permohonan apabila pembiayaannya akan direstrukturisasi;
2. Apabila perpanjangan atas pembiayaan bermasalah kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta tidak disebabkan oleh penurunan kemampuan membayar nasabah maka tidak termasuk dalam restrukturisasi pembiayaan.
3. Kualitas pembiayaan yang dapat direstrukturisasi terdapat pada kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.
4. Pelaksanaan restrukturisasi harus memuat analisis dan dokumentasi yang baik.
5. Restrukturisasi dapat dilakukan paling banyak tiga kali selama jangka waktu pembayaran.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 berlaku untuk kredit atau pembiayaan yang memenuhi persyaratan (11/PJOK.03/2020, 2020).

1. Diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
2. Direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pelaksanaan Kebijakan Restrukturisasi beberapa cara yang dapat dilakukan oleh bank dalam restrukturisasi antara lain:

1. Bank dapat memberikan tambahan kredit Penambahan kredit tersebut tentunya akan menambah beban bunga bagi debitur, akan tetapi tanpa adanya tambahan kredit maka debitur tidak mampu menjalankan aktivitas operasionalnya. Bank akan menghitung kembali berapa dana yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan.

2. Tambahan dana tersebut berasal dari modal debitur Bank meminta kepada nasabah untuk menambah modal agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Hal ini sulit dilakukan karena pada umumnya nasabah yang kreditnya bermasalah sudah tidak memiliki dana, sehingga tidak dapat menambah modal dan tambahan modal dari bank diperlukan untuk kelancaran usaha debitur.
3. Kombinasi antara bank dan nasabah Bank akan kembali menghitung total dana yang dibutuhkan oleh debitur, kemudian setelah diperhitungkan kebutuhan modal tersebut, maka modal tersebut sebagian berasal dari bank berupa tambahan kredit dan modal nasabah, yaitu dengan mencari pemodal baru atau dari pemilik modal lama. Kombinasi ini merupakan cara yang terbaik, karena bank menilai bahwa debitur serius untuk menyelesaikan kreditnya dengan ikut serta menambah modal (Ismail, 2018).

Kriteria Restrukturisasi. kegiatan suatu pembiayaan di restrukturisasi dengan menggunakan sistem analisis serta mempertimbangkan suatu hal yang mendasari sebagai berikut:

1. Sebuah kemungkinan bisnis atau kapasitas klien atau nasabah untuk membayar sesuai proyeksi pendapatan untuk klien pembiayaan bisnis yang menguntungkan.
2. Kapasitas untuk membayar seperti yang ditunjukkan oleh proyeksi pendapatan untuk klien pembiayaan yang tidak memperoleh keuntungan.

Bank mengarahkan nasabah untuk restrukturisasi akan tetapi nasabah harus memenuhi persyaratan berikut ini:

1. Nasabah mengalami permasalahan dalam kemampuan untuk membayar.
2. Nasabah mempunyai bisnis yang sangat baik serta dapat memberikan suatu komitmen setelah di restrukturisasi.

Restrukturisasi didukung oleh investigasi dan bukti yang disetujui dan dilaporkan secara menyeluruh. Terlepas dari langkah-langkah di atas, bank syariah menyelesaikan pinjaman berisiko dengan restrukturisasi jika klien benar-benar memiliki kepercayaan yang besar karena mereka sebenarnya perlu berkoordinasi dengan tujuan akhir untuk melindungi pembiayaan macet, tetapi jika klien sudah tidak sesuai dengan beberapa kejujuran dasar, ini menyiratkan bahwa mereka tidak dapat diterima untuk bekerja sama dalam suatu tenaga. Untuk melindungi pembiayaan berisiko, bank syariah melakukan upaya untuk menyelamatkan pinjaman macet.

Faktor-faktor Bank Indonesia Mengeluarkan Kebijakan Restrukturisasi. Kemajuan Bank Indonesia memberikan pedoman (PBI) untuk membangun kembali restrukturisasi pembiayaan yang ada di bank syariah dengan memperkuat perbankan syariah yang ada di Indonesia. Pedoman ini, sebagai aturan, bank syariah siap bersaing dalam pinjaman untuk klien. Dengan adanya hal tersebut, metode yang mendorong Bank Indonesia memberikan kebijakan membangun kembali (restrukturisasi) terhadap bank syariah dan unit usaha syariah.

1. Untuk menjaga kelangsungan bisnis

Bukan saja bisnis yang telah di atur disuatu undang-undang, dalam menjalankan bisnis unggulan, keuangan Islam harus mempunyai pedoman kepada fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia. Sementara itu, untuk menjaga kesesuaian bisnis perbankan, BI memberikan pengaturan terkait restrukturisasi

pembiayaan. Suatu hal, telah dilakukan dalam bentuk restrukturisasi pembiayaan ini adalah upaya melengkapi dokumen kesejahteraan bank untuk bank syariah. Jaminan macam-macam kesejahteraan berencana untuk menjamin bahwa bank sebagai lembaga mediator moneter yang menjalankan kegiatan usahanya dengan memanfaatkan aset publik dan pihak luar lainnya harus senantiasa baik-baik saja.

2. Untuk menjaga kualitas pembiayaan

Bank Indonesia fokus pada peningkatan bisnis uang syariah di Indonesia. Salah satunya dengan lebih fokus lagi dalam menjaga ide suatu pembiayaan. Terdapat dua hal yang sangat penting dalam melakukan pembiayaan keuangan islam yaitu yang pertama, Bank Indonesia mengarahkan restrukturisasi klien agar dapat memenuhi kebutuhan sekunder, dan yang kedua bank indonesia mengizinkan suatu lembaga untuk memimpin membangun kembali (restrukturisasi) dengan kualitas yang familiar dan pertimbangan yang luar biasa (Indonesia, 2008).

3. Mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri perbankan syariah secara optimal

Pengenalan UU No. 10 Tahun 1998 membahas lembaga keuangan dan juga UU No. 23 tahun 1999 membahas lembaga keuangan yang ada Indonesia, keberadaan bank syariah dirasakan secara tegas memberikan landasan legitimasi yang mendasari bagi bank Indonesia dalam memajukan perbankan syariah. Terdapat tujuh pedoman kegiatan bagi bank syariah, yaitu tiga pedoman khusus untuk mengatur suatu lembaga dan juga informasi tentang kantor bank syariah dan empat pengaturan yang berhubungan dengan rencana kliring lokal bagi BUS dan UUS, serta ketentuan yang menyangkut giro wajib minimum bagi BUS dan juga UUS dan juga peraturan suatu penempatan pada modal SWBI.

4. Untuk meminimalkan resiko kerugian

Dalam aktivitasnya, perbankan syariah terus dihadapkan pada berbagai bahaya, dan harus diakui bahwa bisnis keuangan merupakan industri yang penuh dengan bukaan bahaya, terutama karena termasuk direktur kas publik dan diputar sebagai spekulasi, seperti kredit, perlindungan dan usaha dan lain. Oleh karena itu, bank harus meningkatkan pekerjaan kontrol interiornya sama seperti membahayakan dewan (Indonesia, 2008).

Metodologi Penelitian

1. Waktu dan tempat penelitian

Waktu penelitian dimulai bulan Januari-Juli 2022 di Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto jl. Karangkoar No. 42-38, Karangkoar, Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, Jawa Tengah.

2. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2017). (Moleong, 2017) Sehingga dalam penelitian ini teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi partisipatif yakni peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian,

sehingga data yang diperoleh akan lebih tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak. Wawancara terstruktur yakni peneliti mengadakan tanya jawab yang dilaksanakan dengan Branch Manager, Manager Micro Marketing, Administration, Branch Operation Service Manager, dan seluruh Staf Micro. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan mengenai data pribadi, dokumen sudah lama sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan meramalkan (Moleong, 2017). Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data dengan cara mencatat dan mengambil gambar saat diadakan tanya jawab yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto dan dengan menggunakan brosur yang tersedia serta mengutip artikel di website Bank Syariah Indonesia.

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya menguji keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber yakni dengan cara membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber informan yang berbeda.

3. Teknik analisis data

Analisis data diskriptif kualitatif dengan langkah analisis sebagai berikut:

- a. Reduksi data, yakni kegiatan merangkum, memilih, dan memilah data dari hasil observasi, wawancara tentang implementasi kebijakan restrukturisasi pembiayaan UMKM. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengolahan data selanjutnya.
- b. Penyajian data, menyajikan data hasil reduksi sebagai informasi dengan penambahan narasi dari penulis tanpa mengurangi makna dari data restrukturisasi pembiayaan UMKM yang menjadi acuan dalam penarikan kesimpulan.
- c. Verifikasi dan penarikan kesimpulan, verifikasi dilakukan untuk kesesuaian data antar informan tentang restrukturisasi pembiayaan UMKM menggunakan teknik triangulasi sumber, sehingga diperoleh data yang valid dari informan. Penarikan simpulan dilakukan guna menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Analisis Data

1. Reduksi Data

Implementasi kebijakan restrukturisasi pembiayaan UMKM terdampak Covid di BSI KC Purwokerto dijelaskan informan terkait restrukturisasi pembiayaan, tujuan dilakukannya restrukturisasi terhadap nasabah, serta proses restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

"Restrukturisasi merupakan sebuah akad yang diadakan apabila nasabah mengalami kesulitan membayar kewajibannya, kemudian marketing yang menangani pembiayaan nasabah tersebut menawarkan agar pembiayaannya direstrukturisasi. Tujuan dilaksanakannya restrukturisasi yang terdiri dari resecheduling (penjadwalan kembali) dan reconditioning (persyaratan kembali) yang bisa disebut dengan R2 adalah agar nasabah dapat memenuhi kewajiban-

kewajibannya dan usaha nasabah pembiayaan dapat menjadi normal kembali dan meringankan nasabah dalam penyelesaian kewajibannya. Proses restrukturisasi dilakukan apabila ada permohonan tertulis dari nasabah yang mengalami permasalahan dalam membayar kewajibannya setiap bulan, sebelum melakukan restrukturisasi pihak BSI KC Purwokerto melakukan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan yang dialami nasabah, jika permasalahan atau keadaan sudah tidak memungkinkan untuk di restrukturisasi maka nasabah tidak diperkenankan untuk restrukturisasi. Namun, dikarenakan covid-19 ini banyaknya nasabah meminta permohonan kepada pihak bank untuk di restrukturisasi dikarenakan terkena dampak dari covid-19 salah satu contohnya kurangnya pendapatan dan pengeluaran pun semakin banyak, dilakukannya restrukturisasi terhadap nasabah, bank menilai bahwa nasabah dapat melunasi pinjaman akan tetapi terkendala dikarenakan covid-19” (Z. Akhyar, personal communication, January 2022a).

Informan selanjutnya menjelaskan manfaat diadakannya restrukturisasi untuk pembiayaan bermasalah beserta jumlah nasabah melakukan pembiayaan pada tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022 (Januari-Mei) dan jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah serta nasabah yang direstruktuirisasi (Fakihudin, personal communication, February 9, 2022).

“Adanya restrukturisasi agar menjaga kelangsungan usaha nasabah, menjaga kualitas pembiayaan kepada nasabah, mendukung pertumbuhan perkembangan industri perbankan syariah dan meminimalkan resiko kerugian antara bank dan nasabah.”

“Berdasarkan data jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan pada tahun 2019 mencapai 1200 nasabah, tahun 2020 mencapai 1350 nasabah, tahun 2021 mencapai 1270 nasabah dan tahun 2022 (Januari-Mei) mencapai 400 nasabah. Tiga tahun terakhir dapat disimpulkan nasabah yang melakukan pembiayaan mengalami naik turun, seperti tahun 2019 ke 2020 nasabah yang berminat melakukan pembiayaan mengalami kenaikan, akan tetapi tahun 2020 ke 2021 nasabah yang memiliki minat melakukan pembiayaan mengalami penurunan. Jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pada tahun 2019 sebanyak 20.8% nasabah, tahun 2020 sebanyak 58% nasabah, tahun 2021 sebanyak 51% nasabah, dan tahun 2022 (Januari-Mei) terdapat 12% nasabah. Akibat dampak Covid-19 terjadi peningkatan pembiayaan bermasalah.”

Adapun bentuk kebijakan restrukturisasi di BSI KC Purwokerto dilakukan menurut informan (Setyawan, personal communication, February 2022a) adalah dengan:

“Menilai kemampuan nasabah dalam membayar kewajiban, apabila mengalami kesulitan akibat usahanya menurun maka pihak bank menawarkan restrukturisasi dengan memperpanjang waktu dan merubah jumlah angsurannya. Apabila nasabah tidak ada iktikad baik pihak bank memberi surat peringatan 1-3 jika masih belum merespon, maka pihak bank melakukan penawaran kembali kepada nasabah menjual jaminannya atau menjual sebagian asetnya untuk melunasi hutangnya. Penawaran terakhir pihak bank lakukan gugatan sederhana di pengadilan agama, nasabah sudah tidak ada iktikad baik maka cara terakhir ajukan ke lelang KPKLN”.

Analisis kebijakan restrukturisasi pembiayaan UMKM melalui POJK No. 11/POJK.03/2020 dilakukan BSI KC Purwokerto sebagaimana penjelasan informan terkait kebijakan yang dilakukan sebelum diterapkannya Restrukturisasi Pembiayaan melalui;

“Penagihan secara intensif oleh bank terhadap nasabah yang usahanya masih berprospek dan dianggap masih mempunyai itikad baik, namun telah menunjukkan gejala-gejala kearah pembiayaan bermasalah harus dilakukan penagihan secara intensif kepada nasabah agar memenuhi seluruh kewajibannya, Pemberian Surat Peringatan (SP) 1, 2, Dan 3, Penilaian Ulang Jaminan Pembiayaan, Penawaran Restrukturisasi Untuk Nasabah”

“Bank melakukan kunjungan kepada nasabah dengan mencari informasi apa penyebab nasabah tersebut mempunyai masalah pembiayaan dengan cara musyawarah. Jika sudah di ketahui maka pihak bank bantu dengan restrukturisasi. Restrukturisasi yaitu memberi fasilitas kepada nasabah dengan memperpanjang jangka waktu tidak memperpanjang kewajiban nasabah. Dengan di perpanjangan waktu, nasabah lebih ringan pembayaran angsuran. Setiap ada nsbah bermasalah kita tawarkan dengan cara restrukturisasi dengan perpanjangan waktu. Pihak bank menggunakan perubahan jadwal pembayaran yang disepakati lagi dengan nasabah, juga merubah jumlah angsuran karena jangka waktu di perpanjang”.

Penerapan restrukturisasi sebagai penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan kesesuaian POJK Nomor 11/POJK.03/2020 serta syarat dan ketentuan sebagaimana penjelasan informan (Z. Akhyar, personal communication, January 2022b).

“Pengajuan keringanan kewajiban sudah disosialisasikan kepada nasabah setelah surat edaran dari pemerintah melalui OJK terbit, lebih kami fokuskan bagi para nasabah pembiayaan UMKM. Nasabah bisa langsung menyiapkan pengajuan, supaya nasabah terbantu adanya kebijakan ini. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah. Restrukturisasi Pembiayaan hanya bagi nasabah yang benar-benar mengalami penurunan kemampuan pembayaran, nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi, restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik. Kebijakan restrukturisasi pembiayaan akan dilakukan oleh pihak bank apabila setelah nasabah kooperatif menjelaskan tentang kondisi keuangan yang sedang terganggu dan diprediksi akan kembali pulih dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini pihak nasabah harus benar-benar memiliki itikad baik untuk kembali melakukan angsuran kewajibannya kepada pihak bank”.

Adapun strategi penyelesaian restrukturisasi, kebijakan restrukturisasi dalam penanganan pembiayaan bermasalah, dan manfaat adanya restrukturisasi informan menjelaskan (Setyawan, personal communication, February 2022b),

“Bank tidak menggunakan restructuring karena sejak awal tidak pernah menggunakan metode penyelesaian restructuring karena bagi bank itu menambah resiko tinggi. Seperti penambahan dana atau fasilitas tersebut, apabila nasabah menerima dana lagi belum tentu nanti bisa melunasi lagi dan akan menambah beban itu bisa mengakibatkan resiko pada bank. Pengembangan usaha pun tidak

langsung seketika, jadi yang di gunakan bank hanya restrukturisasi reconduling dan restrukturisasi reconditioning, karena itu bisa meringankan nasabah dan memberi kemudahan pada nasabah”.

“Penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan restrukturisasi dikarenakan restrukturisasi dapat memperbaiki kegiatan pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank. Restrukturisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran angsuran nasabah jangka waktunya tanpa menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada pihak bank. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan baik sebagian maupun seluruh. Reconditioning dapat dilakukan dengan cara perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, atau pemberian potongan. BSI KC Purwokerto menerapkan cara tersebut”.

“Restrukturisasi sangat bermanfaat bagi nasabah yang kestabilan perekonomiannya terdampak pandemi covid-19, prosedur pengajuan yang mudah membuat nasabah tidak kesulitan apabila akan merestrukturisasi pembiayaan. Berbeda dengan sebelum ada pandemi covid-19, pengajuan akad restrukturisasi kurang praktis. Perhitungan yang sistematis mengacu pada pertanggungjawaban kepada OJK harus lebih teliti pada saat merestrukturisasi pembiayaan”.

2. Penyajian Data

Dari reduksi data diperoleh beberapa data yaitu, implementasi kebijakan restrukturisasi pembiayaan UMKM di BSI KC Purwokerto yang telah menyesuaikan dengan Peraturan OJK. Dengan menerbitkan kebijakan restrukturisasi dilakukan sosialisai kepada nasabah yang mengalami kendala dalam membayar kewajiban agar segera mengajukan restrukturisasi pembiayaan kepada bank. Pada perubahan regulasi ini, BI mewajibkan seluruh perbankan syariah memiliki kebijakan dan Standart Operating Procedur (SOP) tertulis mengenai tentang restrukturisasi pembiayaan yang harus disetujui komisaris dan harus ditetapkan jumlah maksimal pelaksanaan restrukturisasi atas pembiayaan yang tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet. Kebijakan dan SOP restrukturisasi pembiayaan ini merupakan bagian dari kebijakan manajemen risiko bank di mana penyusunannya harus dilakukan koordinatif dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Restrukturisasi pembiayaan kini dapat dilakukan sebagai upaya bank membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajiban melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Dengan *rescheduling*, bank dapat melakukan perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Ada beberapa cara Restrukturisasi pembiayaan dalam menangani pembiayaan *murabahah* bermasalah, yakni sebagai berikut:

1. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali) Pada tahapan ini Bank Syariah Indonesia dapat merubah jadwal pembayaran ataupun jumlah angsuran kepada nasabah. Perubahan jumlah angsuran dilakukan dengan memperkecil margin pembiayaan selama jangka waktu tertentu agar angsuran dapat dibuat sesuai kemampuan nasasbah tanpa mnegurangi sisa kewajiban nasabah. Perubahan jumlah angsuran tidak akan merugikan pihak bank karena mekanisme ini dilakukan dengan menambahkan selisih angsuran yang terjadi selama masa restrukturisasi pembiayaan pada angsuran terakhir pada saat jatuh tempo. Fatwa DSN-MUI nomor 48 tahun 2005 tentang Penjadwalan kembali (*Rescheduling*) terdapat

beberapa point yaitu, rescheduling dilakukan dengan tanpa adanya tambahan pada jumlah tagihan, ini sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh BSI KC Purwokerto, karena adanya tahapan ini fungsinya untuk menyelesaikan suatu permasalahan sehingga Bank Syariah Indonesia tidak membebani nasabah lagi. Poin kedua ialah pembebanan biaya dalam proses ini adalah biaya riil, sesuai dengan analisis diatas tahapan ini dilakukan tanpa adanya pengeluaran biaya lain dari nasabah sehingga biaya pada saat rescheduling sudah termasuk biaya riil Bank Syariah Indonesia.

2. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali) *Reconditioning* yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal penundaan pembayaran bagi hasil dan memperkecil bagi hasil. Hal tersebut dilakukan karena pihak Bank Syariah Indonesia menilai bahwa pihak debitur benar-benar mengalami kesulitan keuangan. Upaya penyelamatan pembiayaan dengan *reconditioning* ini bertujuan untuk menyesuaikan kemampuan membayar nasabah dengan kondisi yang terjangkau oleh si nasabah. *Reconditioning* ini meliputi:
 - a. Perubahan jadwal pembayaran.
 - b. Perubahan jumlah angsuran.
 - c. Perubahan jangka waktu.
 - d. Pemberian potongan.

Dampak yang terjadi setelah diterapkannya kebijakan restrukturisasi pembiayaan yakni berdampak positif, bagi pihak nasabah maupun pihak bank. Bagi pihak nasabah dapat diketahui dari hasil kolektibilitas pembiayaan dari yang kurang menjadi lancar, dan kondisi keuangan kembali membaik, dan nasabah dapat kembali melanjutkan angsuran pembiayaannya, dengan begitu nasabah bisa mengajukan kembali permohonan pinjaman kembali, baik kepada yang sama maupun kepada bank lain. Dan restrukturisasi juga memberikan dampak positif pada keuntungan pihak bank secara financial.

Kebijakan Restrukturisasi pembiayaan pada UMKM dengan berpedoman Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mengeluarkan kebijakan lanjutan dengan merelaksasi ketentuan di sektor perbankan untuk lebih memberikan ruang likuiditas dan permodalan perbankan sehingga stabilitas sektor keuangan tetap terjaga di tengah pelemahan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19. Kebijakan stimulus lanjutan ini dikeluarkan setelah OJK mencermati dampak pandemi Covid-19 yang cenderung menurunkan aktivitas perekonomian sehingga berefek kepada sektor keuangan melalui transmisi pelemahan sektor riil.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan analisis, reduksi dan penyajian data yaitu, restrukturisasi mendorong untuk membatasi potensi kemalangan yang disebabkan oleh masalah pembiayaan. Restrukturisasi merupakan salah satu upaya yang diberikan oleh bank kepada nasabah sebagai penyelesaian pembiayaan bermasalah khususnya yang terdampak covid-19. Batas waktu restrukturisasi yang diberikan kepada nasabah ialah sesuai dengan perjanjian awal kemudian di maksimalkan. Dengan adanya restrukturisasi bertujuan untuk memberi keringanan kepada nasabah untuk pembayaran kewajiban setiap bulan dengan menambah jangka waktu yang disepakati.

Kebijakan restrukturisasi pembiayaan UMKM yang dilaksanakan di BSI KC Purwokerto sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Restrukturisasi diberikan kepada nasabah yang terdampak covid-19, dengan mempertimbangkan syarat dan ketentuan yang harus ada pada saat akan restrukturisasi. Cara yang dilakukan oleh pihak Bank meliputi dua cara, yaitu seperti, Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*), Persyaratan Kembali (*Reconditioning*).

Pembahasan

1. Implementasi kebijakan restrukturisasi pembiayaan UMKM terdampak covid-19 di BSI KC Purwokerto

Restrukturisasi yaitu upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit (Ismail, 2018). Adanya restrukturisasi pembiayaan yang terdampak covid-19 menjadi bentuk penyelamatan bagi bank maupun nasabah, dengan direstrukturisasi bank masih menerima sebagian pokok dari pembiayaan dan nasabah mampu memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi mendorong untuk membatasi potensi kemalangan yang disebabkan oleh masalah pembiayaan.

Informan menyampaikan cara yang dilakukan oleh pihak Bank meliputi dua cara, yaitu seperti, Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*), Persyaratan Kembali (*Reconditioning*). Penyelesaian pembiayaan ini dilakukan secara administratif, yaitu dilakukan dengan cara, Pertama, Penjadwalan Kembali (*reshceduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Kedua, Persyaratan Kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank. Pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi, penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

Berdasarkan penelitian terdahulu pembiayaan bermasalah berasal dari nasabah itu sendiri baik dari tidak adanya i'tikad baik pihak nasabah untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah tidak jelas setelah dilakukannya restrukturisasi. Maka bank mengatasi kendala-kendala tersebut dengan melakukan ketelitian dalam menganalisa nasabah pembiayaan, dan mempertimbangkan angsuran pihak ketiga serta melakukan tindakan tegas dengan penjualan aset agunan nasabah (Kalsum & Rahmi, 2017).

Diberlakukannya restrukturisasi pembiayaan UMKM adalah sebagai upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, restrukturisasi pembiayaan ini tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu:

1. Agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak bank.
2. Untuk menyelamatkan nasabah dalam pembayaran agar dapat lancar kembali.
3. Penyelamatan dan bank yang sudah disalurkan kepada pihak nasabah.

4. Agar nasabah tidak masuk kedalam BI checking yang akan dapat mengurangi kredibilitas nasabah yang kan menyulitkan nasabah ketika nanti akan mengajukan pembiayaan ke bank lain.
5. Untuk tetap menjaga hubungan kekeluargaan dengan nasabah, karena bank adalah mitra dari nasabah dalam usaha.

Berdasarkan Undang-Undang Ekonomi Syariah, Kebijakan dan prosedur restrukturisasi pembiayaan mencakup beberapa hal yang pertama yaitu, pembentukan dan ditetapkan orang-orang khusus untuk menangani restrukturisasi pembiayaan. Kemudian yang kedua, memutuskan untuk memberikan sebuah ketetapan limit untuk memberikan wewenang memutuskan pembiayaan yang. Ketiga yaitu, memberlakukan dan menetapkan beberapa direstrukturisasi kriteria pembiayaan yang dapat direstrukturisasi. Keempat yaitu, cara dan standart operating procedure restrukturisasi pembiayaan, termasuk penetapan penyerahan pembiayaan yang akan direstrukturisasi kepada satuan kerja khusus dan penyerahan kembali pembaiayaan yang telah berhasil direstrukturisasi kepada satuan kerja pengelolaan pembiayaan. Keenam yaitu, membuat kebijakan akan ketetapan banyaknya pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan atau jumlah maksimalnya pelaksana yang dilihat dengan beberapa kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan nasabah yang benar-benar mengalami penurunan kemampuan pembayaran, nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi, restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik.

Kemajuan Bank Indonesia memberikan pedoman (PBI) untuk membangun kembali restrukturisasi pembiayaan yang ada di bank syariah dengan memperkuat perbankan syariah yang ada di Indonesia. Pedoman ini, sebagai aturan, bank syariah siap bersaing dalam pinjaman untuk klien. Dengan adanya hal tersebut, metode yang mendorong Bank Indonesia memberikan kebijakan membangun kembali (*restrukturisasi*) terhadap bank syariah dan unit usaha syariah. Restrukturisasi sangat bermanfaat bagi nasabah yang kestabilan perekonomiannya terdampak pandemi covid-19 ini, karena sistem prosedur yang mudah dan tidak ribet membuat nasabah tidak kesulitan apabila akan *merestrukturisasi* pembiayaannya. Berbeda dengan sebelum adanya pandemi covid-19 ini, prosedur pengajuan akad restrukturisasi sangat panjang dan memakan waktu yang lumayan banyak. Marketing juga terganggu jam kerjanya, tidak dapat tambahan fee namun pekerjaan bertambah. Berhitungan yang sangat detail dengan pertanggungjawaban dengan OJK yang membuat kita harus lebih hati-hati apabila akan *merestrukturisasi* pembiayaan.

2. Analisis kebijakan restrukturisasi pembiayaan UMKM yang diterbitkan pemerintah melalui POJK No. 11/POJK.03/2020 oleh BSI KC Purwokerto

Bank Syariah Indonesia memberi penanganan pinjaman bermasalah dengan memanfaatkan pengaturan restrukturisasi. Restrukturisasi merupakan satuan upaya pembatas potensi kemalangan yang timbul disebabkan pembiayaan bermasalah, bank melakukan restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah yang kapasitas cicilannya

berkurang, serta memiliki potensi bisnis bagus dan dapat memenuhi komitmen setelah diadakan *restrukturisasi* (Sundari, 2021).

Informan menyatakan data nasabah pembiayaan dari 2019 hingga 2022 terus meningkat, karena dampak covid-19 pembiayaan juga banyak yang mengalami masalah kemudian melakukan restrukturisasi pembiayaan termasuk pengusaha UMKM. Pada 2019 terjadi 1200 pembiayaan terdapat restrukturisasi 20%, 2020 terjadi pembiayaan 1350 pembiayaan terjadi restrukturisasi 58%, 2021 terdapat 1270 pembiayaan terjadi restrukturisasi 51%, kemudian pada awal 2022 hingga bulan Mei terdapat 400 pembiayaan dan ada restrukturisasi sudah mencapai 12%. Dampak turunnya angka restrukturisasi yaitu awal tahun 2022 ini perekonomian masyarakat sudah mulai membaik.

Kebijakan restrukturisasi yang dikeluarkan oleh pihak BSI KC Purwokerto kepada nasabah pembiayaan UMKM mengikuti kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah, berupa kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi para pelaku usaha UMKM yang diterbitkan melalui Ringkasan Eksekutif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor II/POJK.03/2020. Yang bertujuan membantu meringankan beban nasabah pembiayaan dalam membayar setoran dikarenakan dampak pandemi covid-19 yang sangat mempengaruhi pendapatan dalam usahanya (Jaja Zakaria, 2018).

Kebijakan restrukturisasi yang ditetapkan bank sudah disesuaikan dengan POJK, bank memberlakukan kebijakan restrukturisasi setelah mengeluarkan aturan baru karena adanya pandemi covid-19 di Indonesia. Pengajuan pembiayaan yang akan direstrukturisasi cukup dengan mengisi form restrukturisasi pada marketing yang menangani pembiayaan sebelumnya. Namun, tidak sedikit pembiayaan yang sudah direstrukturisasi masih mengalami kesulitan. Kebijakan restrukturisasi yang diberikan selama pandemi covid-19 ini dari bank kepada nasabah sesuai dengan jumlah plafond awal dan juga jangka waktu yang sudah disepakati sebelum pandemi. Restrukturisasi dapat dilakukan paling banyak tiga kali selama jangka waktu pembayaran (Jaja Zakaria, 2018).

Kebijakan *restrukturisasi* yang dikeluarkan oleh pihak BSI KC Purwokerto kepada nasabah pembiayaan bagi para pelaku usaha UMKM yang diterbitkan melalui Ringkasan Eksekutif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor II/POJK.03/2020. Yang bertujuan membantu meringankan beban nasabah pembiayaan dalam membayar kewajiban dikarenakan dampak pandemi covid-19 yang sangat mempengaruhi pendapatan dalam usahanya. Informan menjelaskan bahwa akad restrukturisasi terdampak covid-19 lebih mudah dari sebelumnya. Karena kebijakan dari bank yang memudahkan prosedur ketentuan pelaksanaan akad restrukturisasi. Diberi jangka waktu sesuai perjanjian awal yaitu modal kerja atau bagi hasil, maksimal diberikan 6 tahun. Dengan melakukan evaluasi tentang potensi usaha nasabah, kemudian bagi penanganan pembiayaan bermasalah yang tidak terlalu parah biasanya dapat ditangani oleh marketing. Namun, apabila sudah tidak mampu lagi nanti akan ditangani oleh bagian remedial yang akan memproses semuanya dengan melakukan pengikatan dan proses administrasi lainnya (Amiani, 2019).

Penjelasan informan akibat adanya pandemi covid-19 masuk di Indonesia mengakibatkan seluruh masyarakat terkena dampaknya dari kesehatan sampai perekonomian. Bagi pengusaha UMKM adanya covid-19 menjadi faktor terbesar

penurunan pendapatan, sehingga yang mempunyai pembiayaan di bank mengalami kesulitan pembayaran kewajiban setiap bulannya. Bank menawarkan restrukturisasi pada nasabah yang perekonomiannya terdampak covid-19 sejak Maret 2020, akan dilakukan oleh pihak bank apabila setelah nasabah kooperatif menjelaskan tentang kondisi keuangan yang sedang terganggu dan diprediksi akan kembali pulih dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini pihak nasabah harus benar-benar memiliki itikad baik untuk kembali melakukan angsuran kewajibannya kepada pihak bank (POJK, 2020).

Syarat dan Ketentuan Restrukturisasi Pembiayaan di BSI KC Purwokerto: Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 mensyaratkan restrukturisasi pembiayaan sebagai berikut:

- a. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah.
- b. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
 - 2) Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
- c. Restrukturisasi untuk pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
 - 2) Tercapai sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
- d. Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik.

Nasabah yang akan mengajukan restrukturisasi ada beberapa cara Restrukturisasi Pembiayaan dalam menangani pembiayaan UMKM bermasalah, yakni sebagai berikut:

- a. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali) Pada tahapan ini Bank Syariah Indonesia dapat merubah jadwal pembayaran ataupun jumlah angsuran kepada nasabah. Perubahan jumlah angsuran dilakukan dengan memperkecil margin pembiayaan selama jangka waktu tertentu agar angsuran dapat dibuat sesuai kemampuan nasabah tanpa mengurangi sisa kewajiban nasabah. Perubahan jumlah angsuran tidak akan merugikan pihak bank karena mekanisme ini dilakukan dengan menambahkan selisih angsuran yang terjadi selama masa restrukturisasi pembiayaan pada angsuran terakhir pada saat jatuh tempo. Fatwa DSN-MUI nomor 48 tahun 2005 tentang Penjadwalan kembali (*Rescheduling*) terdapat beberapa point yaitu, *rescheduling* dilakukan dengan tanpa adanya tambahan pada jumlah tagihan, ini sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh BSI KC Purwokerto, karena adanya tahapan ini fungsinya untuk menyelesaikan suatu permasalahan sehingga Bank Syariah Indonesia tidak membebani nasabah lagi. Poin kedua ialah pembebanan biaya dalam proses ini adalah biaya rill, sesuai dengan analisis diatas tahapan ini dilakukan tanpa adanya pengeluaran biaya lain dari nasabah sehingga biaya pada saat *rescheduling* sudah termasuk biaya rill Bank Syariah Indonesia.

- b. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali) *Reconditioning* yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal penundaan pembayaran bagi hasil dan memperkecil bagi hasil. Hal tersebut dilakukan karena pihak Bank Syariah Indonesia menilai bahwa pihak debitur benar-benar mengalami kesulitan keuangan. Upaya penyelamatan pembiayaan dengan *reconditioning* ini bertujuan untuk menyesuaikan kemampuan membayar nasabah dengan kondisi yang terjangkau oleh si nasabah. *Reconditioning* ini meliputi
- Perubahan jadwal pembayaran,
 - Perubahan jumlah angsuran,
 - Perubahan jangka waktu,
 - Pemberian potongan.

Penanganan pembiayaan bermasalah di BSI KC Purwokerto memberi keringanan memudahkan kepada nasabah dalam mengurus pembayaran kembali angsuran atau dalam melunasi tunggakan pembayaran angsuran, misalnya dengan memanfaatkan restrukturisasi. Interaksi restrukturisasi ini dapat dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan dan mengurangi hutang utama yang belum dibayar. Strategi ini sangat membantu dikarenakan tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam penyelamatan pembiayaan bank terus menjalin hubungan baik kepada nasabah pembiayaan bermasalah, Kebijakan restrukturisasi tersebut sudah sesuai dengan peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020, sehingga penanganan restrukturisasi menjadi lebih mudah dan cepat.

Kesimpulan

Kebijakan restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19, di BSI KC Purwokerto berupa rescheduling (perpanjangan waktu) dan *reconditioning* (persyaratan ulang) kedua teknik ini digunakan bank yang sering disebut dengan 2R dan kedua teknik tersebut sangatlah membantu atau mempermudah bagi nasabah yang mengalami masalah dalam melakukan angsuran, serta teknik ini juga sepenuhnya menguntungkan antara nasabah dan bank.

Kebijakan restrukturisasi yang dilakukan oleh pihak BSI KC Purwokerto sudah dilakukan dengan baik seperti yang diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 11 /POJK.03 /2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Bank Syariah Indonesia sendiri sudah sangat membantu meringankan beban nasabah pembiayaan umkm yang terdampak Covid-19 untuk terus survei dikala pandemi.

Referensi

- Akhyar, Z. (2022a, January). *Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan UMKM* [Personal communication].
- Akhyar, Z. (2022b, January). *Penerapan Restrukturisasi sebagai Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah* [Personal communication].
- Amiani, W. (2019). *Restrukturisasi Pada Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Di BPRS Metro Madani Kota Metro*.
- Buchori, N. S. (2012). *Koperasi Syariah, Tangerang: Penerbit Pustaka AuFa Media*.
- Djamil, F. (2022). *Penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah*. Sinar Grafika.
- Fakihudin. (2022, February 9). *Manfaat Restrukturisasi* [Personal communication].
- Fokusmedia, T. R. (2017). *Undang Undang Ekonomi Syariah*.

- Indonesia, T. B. (2008). *Management Pinjaman Luar Negeri*. Elex Media Komputindo.
- Ismail, M. (2018). *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Kencana.
- Jaja Zakaria, S. (2018). *Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda: Serta Penerapannya di Indonesia*. Jaja Zakaria, SH, MSc.
- Kalsum, U., & Rahmi, R. (2017). Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada BNI Syariah Cabang Kendari). *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 56–74.
- KBBI, K. (2022). *KBBI Daring: Restrukturisasi*. Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi.
- KemenKop. (2020). *Jenis UMKM yang Paling Terdampak Covid-19*.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Ningsih, D. A. (2022). *Analisis Restrukturisasi sebagai Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Kasus PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai)*.
- POJK. (2020). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019* (Jakarta, OJK).
- Rahmawati, M. (2022, May). *Jumlah Pembiayaan Bermasalah yang di Restrukturisasi selama Pandemi Covid-19* [Personal communication].
- Ramdhani, M. (2022, March 3). *Restrukturisasi Pembiayaan terdampak Covid-19*. [Personal communication].
- Setyawan. (2022a, February). *Bentuk Kebijakan Restrukturisasi* [Personal communication].
- Setyawan. (2022b, February). *Strategi Penyelesaian Restrukturisasi* [Personal communication].
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sundari, T. (2021). *Analisis Kebijakan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank BRI Syariah KCP Ngawi)*.
- Yusmad, M. A. (2018). *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*. Deepublish.